

KONTRAK KERJA **(Untuk Pengurus Rumah Tangga yang direkrut dari luar Hong Kong)**

Kontrak ini dibuat antara
 (“Pemberi kerja”) dan (“PRT”) pada
 tanggal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tempat asal PRT untuk tujuan kontrak ini adalah
2. (A)† PRT akan dipekerjakan oleh Pemberi kerja sebagai pengurus rumah tangga untuk jangka waktu dua tahun dimulai sejak tanggal kedatangan PRT di Hong Kong.
(B)† PRT akan dipekerjakan oleh Pemberi kerja sebagai pengurus rumah tangga untuk jangka waktu dua tahun dimulai sejak tanggal, yang merupakan tanggal berakhirnya Kontrak PRT No. untuk bekerja pada Pemberi kerja yang sama.
(C)† PRT akan dipekerjakan oleh Pemberi kerja sebagai pengurus rumah tangga untuk jangka waktu dua tahun dimulai sejak tanggal saat Direktur Imigrasi memberikan izin kepada PRT untuk tetap tinggal di Hong Kong untuk memulai pekerjaan berdasarkan kontrak ini.
3. PRT hanya boleh bekerja dan tinggal di tempat kediaman Pemberi kerja di
4. (a) PRT hanya boleh melakukan tugas-tugas rumah tangga bagi Pemberi kerja sesuai dengan Daftar Akomodasi dan Tugas- tugas Rumah Tangga terlampir.
(b) PRT tidak boleh melakukan, atau tidak boleh diharuskan oleh Pemberi kerja untuk melakukan segala bentuk pekerjaan lain dengan orang lain.
(c) Pemberi kerja dan PRT dengan ini memahami, bahwa Pasal 4 (a) dan (b) akan menjadi bagian dari persyaratan tinggal yang akan diberlakukan terhadap PRT oleh Departemen Imigrasi setelah PRT diterima untuk bekerja di Hong Kong berdasarkan kontrak ini. Pelanggaran atas satu atau kedua persyaratan tinggal tersebut, akan mengakibatkan PRT dan/atau siapa pun yang membantu dan bersekongkol dapat dikenakan tuntutan pidana.
5. (a) Pemberi kerja harus membayar gaji PRT sebesar HK\$..... per bulan. Jumlah gaji tidak boleh kurang dari jumlah gaji minimum yang diizinkan dan diumumkan oleh Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong dan berlaku sesuai dengan tanggal kontrak ini. Pemberi kerja yang tidak membayar gaji sesuai dengan kontrak kerja ini akan dikenakan tuntutan pidana.
(b) Pemberi kerja harus menyediakan akomodasi yang layak dan memadai bagi PRT sesuai dengan Daftar Akomodasi dan Tugas- tugas Rumah Tangga terlampir serta menyediakan makanan gratis. Jika makanan tidak disediakan, tunjangan makan sebesar HK\$..... per bulan harus dibayarkan kepada PRT.
(c) Pemberi kerja harus memberikan tanda terima pembayaran gaji dan tunjangan makan dan PRT harus mengakui penerimaan jumlah tersebut dengan tandatangannya.
6. PRT berhak atas semua hari istirahat, hari libur resmi, dan cuti tahunan berbayar sebagaimana ditentukan dalam UU Tenaga Kerja (Employment Ordinance), Bab 57.
7. (a) Pemberi kerja harus menanggung biaya perjalanan PRT dari tempat asalnya ke Hong Kong dan pada saat pemutusan atau berakhirnya kontrak ini, biaya perjalanan pulang ke tempat asalnya.
(b) Tunjangan makan dan perjalanan harian sebesar HK\$100 per hari harus dibayarkan kepada PRT dari tanggal keberangkatan dari tempat asalnya sampai tanggal kedatangannya di Hong Kong jika menempuh rute perjalanan paling langsung. Pembayaran yang sama harus diberikan ketika PRT pulang ke tempat asalnya setelah berakhirnya atau pemutusan kontrak ini.
8. Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran-pengeluaran berikut (jika ada), untuk keberangkatan PRT dari tempat asalnya dan untuk masuk ke Hong Kong:-
 - (i) biaya pemeriksaan kesehatan;
 - (ii) biaya pengesahan oleh Konsulat terkait;
 - (iii) biaya visa;
 - (iv) biaya asuransi;
 - (v) biaya administrasi atau biaya seperti biaya *Philippines Overseas Employment Administration*, atau biaya lain yang serupa yang dikenakan oleh pihak pemerintah yang berwenang; dan
 - (vi) biaya lainnya:

Dalam hal PRT telah membayar pengeluaran-pengeluaran atau biaya tersebut di atas, Pemberi kerja harus segera mengganti sepenuhnya jumlah yang telah dibayar oleh PRT, sesuai dengan bukti pembayaran yang dapat ditunjukkan/diberikan oleh PRT.

* Coret yang tidak perlu.

† Terapkan salah satu yang sesuai: Pasal 2A, 2B atau 2C.

9. (a) Dalam hal PRT sakit atau mengalami cedera selama masa kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, kecuali untuk masa di mana PRT meninggalkan Hong Kong atas keinginannya sendiri dan untuk keperluan pribadinya, Pemberi kerja harus menyediakan perawatan kesehatan gratis kepada PRT. Perawatan kesehatan gratis ini termasuk konsultasi kesehatan, perawatan di rumah sakit dan perawatan gigi darurat. PRT harus menerima perawatan kesehatan yang diberikan oleh praktisi kesehatan yang terdaftar.

(b) Dalam hal PRT menderita cedera akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan dan dalam masa kerjanya, Pemberi kerja harus membayar kompensasi sesuai dengan UU Kompensasi Karyawan, Bab 282.

(c) Dalam hal praktisi kesehatan menyatakan, bahwa PRT tidak dalam kondisi sehat untuk melanjutkan pekerjaannya, berdasarkan ketetapan hukum dari Undang-undang terkait, Pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja dan segera memulangkan PRT ke tempat asalnya sesuai dengan Pasal 7.

10. Salah satu pihak dapat memutuskan kontrak ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya atau membayar satu bulan gaji sebagai pengganti pemberitahuan tertulis tersebut.

11. Terlepas dari Pasal 10, salah satu pihak dapat memutuskan kontrak ini secara tertulis tanpa pemberitahuan sebelumnya atau tanpa membayar satu bulan gaji sebagai pengganti pemberitahuan tersebut dalam keadaan-keadaan yang diizinkan oleh UU Tenaga Kerja, Bab 57.

12. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak ini, baik Pemberi kerja maupun PRT harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Imigrasi dalam waktu tujuh hari dari tanggal pemutusan. Salinan penerimaan secara tertulis dari pihak lainnya atas pemutusan kontrak tersebut, juga harus disampaikan kepada Direktur Imigrasi.

13. Dalam hal kedua pihak sepakat untuk memasuki kontrak baru setelah berakhirnya kontrak yang sekarang, sebelum kontrak yang baru dimulai, PRT harus pulang terlebih dahulu ke tempat asalnya untuk liburan berbayar/tak berbayar* selama tidak kurang dari tujuh hari, kecuali jika permohonan perpanjangan izin tinggal di Hong Kong sudah diberikan sebelumnya oleh Direktur Imigrasi.

14. Dalam hal PRT meninggal dunia, Pemberi kerja harus membayar biaya pemulangan jenazah dan barang-barang pribadi milik PRT dari Hong Kong ke tempat asalnya.

15. Kecuali perubahan-perubahan berikut, segala perubahan atau tambahan apa pun pada ketentuan-ketentuan kontrak ini (termasuk Daftar Akomodasi dan Tugas-Tugas Rumah Tangga terlampir), selama masa berlakunya kontrak ini, dinyatakan tidak sah kecuali dibuat dengan izin sebelumnya dari *Commissioner for Labour* (Komisioner Tenaga Kerja):

(a) perubahan masa kerja yang dinyatakan dalam Pasal 2 melalui perpanjangan masa kerja tersebut yang tidak lebih dari satu bulan berdasarkan kesepakatan bersama dan dengan persetujuan sebelumnya yang diperoleh dari Direktur Imigrasi;

(b) perubahan alamat kediaman Pemberi kerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3, setelah diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Imigrasi, asalkan PRT tetap meneruskan bekerja dan tinggal di alamat kediaman baru Pemberi kerja;

(c) perubahan dalam Daftar Akomodasi dan Tugas-Tugas Rumah Tangga yang dibuat sedemikian rupa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dari Daftar Akomodasi dan Tugas-tugas Rumah Tangga;

(d) perubahan dalam Pasal 4 dari Daftar Akomodasi dan Tugas-Tugas Rumah Tangga sehubungan dengan pengemudian kendaraan bermotor oleh PRT, terlepas apakah kendaraan itu milik Pemberi kerja atau bukan, berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk Adendum pada Daftar dimaksud dan dengan izin tertulis yang diberikan oleh Direktor Imigrasi yang mengizinkan PRT untuk melakukan tugas-tugas mengemudi.

16. Ketentuan-ketentuan di atas tidak mengecualikan PRT dari hak-hak lain menurut UU Tenaga Kerja, Bab 57, UU Kompensasi Karyawan, Bab 282 dan Undang-undang lainnya yang terkait.

17. Para pihak dengan ini menyatakan, bahwa PRT telah menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa kondisinya sehat untuk bekerja sebagai PRT dan sertifikat kesehatannya telah dibuat dan diperiksa oleh Pemberi kerja.

Ditandatangani oleh Pemberi kerja _____
(Tanda tangan Pemberi kerja)

Disaksikan oleh _____
(Nama Saksi)

(Tanda tangan Saksi)

Ditandatangani oleh PRT _____
(Tanda tangan PRT)

Disaksikan oleh _____
(Nama Saksi)

(Tanda tangan Saksi)

* Coret yang tidak perlu

Daftar Akomodasi dan Tugas-Tugas Rumah Tangga

1. Pemberi kerja maupun PRT, keduanya harus bertandatangan untuk mengakui, bahwa mereka telah membaca dan menyetujui isi dari Daftar ini, dan menegaskan persetujuannya kepada Departemen Imigrasi dan otoritas pemerintah terkait lainnya untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi yang termuat dalam Daftar ini sesuai dengan ketentuan UU mengenai Peraturan Data Pribadi (Privasi).

2. Tempat kediaman Pemberi kerja dan jumlah orang yang akan dilayani

A. Perkiraan luas flat/rumah kaki/meter persegi*

B. Cantumkan di bawah ini, jumlah anggota keluarga yang akan dilayani secara teratur:

..... dewasa anak (usia antara 5 s/d 18) anak (usia di bawah 5) bayi yang akan lahir.

..... orang di dalam rumah yang memerlukan perawatan atau perhatian terus-menerus (tidak termasuk bayi).

(Catatan: Jumlah PRT yang sekarang dipekerjakan oleh Pemberi kerja untuk mengurus rumah tangga)

3. Akomodasi dan fasilitas yang disediakan untuk PRT

A. Akomodasi untuk PRT

Walaupun ukuran flat di Hong Kong rata-rata kecil dan ketersediaan kamar PRT secara terpisah bukan hal yang umum, Pemberi kerja harus menyediakan akomodasi yang layak dan dengan privasi yang wajar bagi PRT. Contoh akomodasi yang tidak layak yaitu: PRT harus tidur di kasur lipat di gang yang nyaris tidak memiliki ruang privasi dan berbagi kamar dengan orang dewasa/remaja dari jenis kelamin yang berbeda.

☐ Ya. Perkiraan luas kamar PRTkaki/meter persegi*

☐ Tidak. Pengaturan tidur bagi PRT:

☐ Berbagi kamar dengan anak/anak-anak usia

☐ Ruang dengan partisi pemisah seluas kaki/meter persegi*

☐ Lainnya. Harap jelaskan

.....

.....

B. Fasilitas yang disediakan untuk PRT:

(Catatan: Permohonan visa masuk biasanya tidak akan disetujui jika fasilitas pokok dari poin (a) s.d. (f) tidak disediakan secara gratis.)

(a) Listrik dan air

☐ Ya ☐ Tidak

(b) Fasilitas toilet dan kamar mandi

☐ Ya ☐ Tidak

(c) Tempat tidur

☐ Ya ☐ Tidak

(d) Selimut

☐ Ya ☐ Tidak

(e) Bantal

☐ Ya ☐ Tidak

(f) Lemari pakaian

☐ Ya ☐ Tidak

(g) Kulkas

☐ Ya ☐ Tidak

(h) Meja

☐ Ya ☐ Tidak

(i) Fasilitas lain (harap jelaskan)

* Coret yang tidak perlu

☐ Centang di jawaban yg sesuai

4. PRT hanya boleh mengerjakan tugas-tugas rumah tangga di kediaman Pemberi kerja. Tugas rumah tangga yang dikerjakan oleh PRT berdasarkan kontrak ini tidak termasuk mengemudikan kendaraan bermotor dalam bentuk apa pun dan untuk maksud apa pun, baik kendaraan itu milik Pemberi kerja atau bukan.
5. Tugas-tugas rumah tangga antara lain seperti tercantum di bawah.

Sebagian besar tugas-tugas rumah tangga:-

1. Membereskan rumah
2. Memasak
3. Menjaga orang tua usia lanjut yang tinggal di rumah (perawatan atau perhatian terus-menerus diperlukan/tidak diperlukan*)
4. Menjaga bayi
5. Menjaga/mengurus anak
6. Lainnya (harap jelaskan)

.....

.....

.....

.....

6. Ketika meminta PRT untuk membersihkan bagian luar dari setiap jendela yang tidak terletak di lantai dasar atau berdekatan dengan balkon (dimana harus cukup aman bagi PRT untuk bekerja) atau koridor umum ("pembersihan jendela bagian luar"), pembersihan jendela bagian luar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Jendela yang sedang dibersihkan dilengkapi dengan teralis besi yang terkunci atau dalam keadaan aman untuk mencegah teralis besi terbuka;
 - (ii) Tidak ada bagian tubuh dari PRT yang keluar melampaui pinggiran jendela, kecuali tangan/lengan.
7. Pemberi kerja harus memberitahu PRT dan Direktur Imigrasi tentang segala perubahan penting dalam butir 2, 3 dan 5 dengan memberikan salinan Revisi Daftar Akomodasi dan Tugas-Tugas Rumah Tangga (ID 407G) yang ditandatangani oleh keduanya, Pemberi kerja dan PRT, dan ditujukan kepada Direktur Imigrasi untuk arsip.

Nama dan tanda tangan Pemberi kerja

Tanggal

Nama dan tanda tangan PRT

Tanggal

* Coret yang tidak perlu